

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam suatu lembaga keuangan atau BMT UGT Sidogiri terdapat nasabah dan pengelola dana yakni pihak BMT. Disitu nasabah atau calon nasabah ditawarkan mengenai berbagai macam produk yang terdapat di BMT. Banyaknya produk-produk yang ditawarkan kemudian nasabah mempunyai hak dalam memilih produk-produk yang ada di BMT. Khususnya nasabah yang memilih produk simpanan yaitu simpanan berjangka atau *mudharabah berjangka* yang dipilihnya. Pembagian bagi hasil pada *mudharabah berjangka* sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang telah disepakati di awal.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah terbayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Inti mekanisme *mudharabah berjangka* pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga tetapi mendapat bagi hasil atau *profit sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. *Profit sharing* akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, lembaga keuangan dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika lembaga keuangan mampu memobilisasikan uang dari masyarakat, secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Disamping itu, uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang potensial. Uraian mengenai fungsi pokok operasional

bank syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yang mengutamakan prinsip bagi hasil.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*= balai usaha terpadu) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota. Dengan membuat program kemitraan bagi BMT, maka diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan, yang kan sulit jika dibiayai dengan menggunakan konsep perbankan murni, dan disisi lain kemitraan ini juga akan meningkatkan kemampuan koperasi dan BMT sebagai lembaga keuangan alternative.

Adanya tujuan-tujuan tersebut akan menolong perekonomian masyarakat yang kurang dengan cara mentransfusi dana melalui nasabah yang kelebihan dana dengan cara berinvestasi di BMT UGT Sidogiri yang mempunyai dana lebih. Cara-cara tersebut akan terjadinya hubungan harmonisasi dalam ta' awun, yakni tolong-menolong antar sesama umat beragama.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya terdapat berbagai macam produk diantaranya; produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa. Produk simpanan yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yaitu produk simpanan mudharbah berjangka, produk simpanan, produk simpanan haji.

Cabang Demak Surabaya. Proyeksi profit sharing yang tinggi bisa didapatkan oleh nasabah yang sudah menjadi deposan di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Deposan juga bisa mendapatkan tingkat proyeksi profit sharing yang paling tinggi jika jumlah dana yang didepositokan juga besar, tak hanya jumlah dana akan tetapi jangka waktu juga diperhitungkan dalam produk deposito (*mudharabah berjangka*). Semakin lama kita menanamkan modal di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya, maka semakin tinggi pula tingkat perolehan yang akan didapatkannya. Adapun keunggulan yang akan diperoleh jika mendepositokan dana pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yakni kenyamanan dan perolehan yang sesuai dengan harapan para nasabah atau deposan.

Minat nasabah pada produk *mudharabah berjangka* di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya dapat bertahan apabila didukung oleh beberapa hal dari pihak BMT UGT sidogiri yang bersangkutan. Beberapa hal tersebut harus menjadi faktor pembeda yang mampu mendorong timbulnya minat nasabah memilih proyeksi *profit sharing* yang diinginkannya. Beberapa hal atau faktor tersebut dapat berupa nilai lebih dalam produk *mudharabah berjangka*.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya sangat menguntungkan bagi deposan karena deposan akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa juga digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Dalam pembagian keuntungan *profit sharing* di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya besar kecilnya porsi nisbah bagi hasil untuk *profit sharing* dilihat dari pendapatan dan keuntungan BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya per

bulan. Sampai saat ini pendapatan BMT UGT Sidogiri Surabaya selalu meningkat. Semakin besar pendapatan dan keuntungan, maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan di bagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau *proyeksi profit sharing* yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya dengan pihak deposan.

Dalam mengelola dana deposito juga diprioritaskan, agar dana yang terkumpul dapat berkembang dan dapat dibagihasikan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Pengelolaan dana dalam bentuk salah satunya di investasikan di sector yang menguntungkan.

Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan di akhir periode dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan pengelolaan kumpulan dana-dana para nasabah atau deposan. Dana-dana yang telah terkumpul kemudian dikelola oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya yang di investasikan di berbagai sector agar dana-dana tersebut tidak mengimbunnya atau tidak dipergunakan sama sekali. Untuk mengalirkan dana-dana tersebut agar mengalir dan mendapatkan *return* yang maksimal dibutuhkan keahlian dalam mengelolanya yang dapat diperoleh pada BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Hasil dari pengelolaan dana para nasabah tersebut kemudian dibagi dua antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pembagian antara *shahibul maal* dan *mudharib* disesuaikan dengan perjanjian di

awal, yang mana pembagiannya didasarkan pada jumlah dana dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika mendepositokan dana kita pada suatu lembaga keuangan yakni BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya, dana kita akan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan dan dana juga berkembang terus menerus sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita juga. Harapan-harapan tersebut akan terwujud dengan berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

Dalam memilih deposito (*mudharabah berjangka*), ada yang perlu diketahui mengenai proyeksi *profit sharing* dimana proyeksi *profit sharing* mempunyai beberapa faktor-faktor yang diketahui yakni faktor langsung dan faktor tidak langsung. Diantara faktor-faktor langsung (*different factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Faktor tidak langsung, Penentuan bulir-bulir pendapatan dan biaya *mudharabah*, Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting). Hal ini terjadi pada saat nasabah berkeinginan melakukan deposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya.

Kelebihan dari proyeksi *profit sharing* dibandingkan dengan konvensional merupakan:

1. Alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan simpanan *mudharabah berjangka*;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat

mengabaikan kepastian bagian bagi hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

Dalam kaitannya dengan proyeksi *profit sharing mudharabah berjangka*, nasabah dihadapkan pilihan untuk memutuskan mengambil atau tidak deposito (*mudharabah berjangka*) berdasarkan keinginannya, dan informasi tingginya proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidoogiri Cabang Surabaya. Deposito (*mudharabah berjangka*) merupakan salah satu produk simpanan dana di BMT UGT Sidogiri Surabaya dengan adanya jangka waktu tertentu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan yang cukup menjadi daya tarik tersendiri. Karakteristik *mudharabah berjangka* atau deposito, mudah dalam penerapan dan memiliki risiko yang ringan untuk dipertimbangkan. Namun penentuan tinggi rendahnya tingkat *proyeksi profit sharing* menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah sebelum memenuhi keinginannya untuk berdeposito di BMT UGT Sidogiri Surabaya.

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital dan entrepreneurship* merupakan kesatuan *integrative* yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang menghasilkan produktifitas.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran prosentase atas kemungkinan hasil

produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada, nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama dan prospek perolehan keuntungan serta tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.

Proyekis *profit sharing* yang ditawarkan dan disepakati dalam suatu proses akad kerjasama antara pemilik modal dan pemberi modal adalah suatu komponen paling penting dalam menentukan proyeksi *profit sharing* dalam berdeposito. Perlakuan yang berbeda dengan bunga bank serta kehalalan yang didasarkan pada prinsip syari'ah menjadi ketertarikan sendiri bagi deposan. Hal tersebut sesuai dengan bukti survey kuisisioner yang dilakukan bahwa indikator yang paling banyak mendapat respon positif dan memiliki nilai tertinggi (mean=4,37), terletak pada item kesatu variable minat deposan yakin bahwa proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak melanggar syariah islam.

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat masih awam dengan pembagian bagi hasil dengan bunga. Bagi hasil yakni pembagian *return* yang diperoleh berbasis dengan pendapatan yang mana ditentukan di belakang, pemanfaatannya juga sesuai dengan tujuan/prosesnya, dan menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan. Sedangkan riba memakai perangkat bunga yang berbasis hanya pada keuntungan semata.

Nasabah yang telah bergabung menjadi deposan di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya mayoritas laki-laki sebanyak 23 orang dan 20 diduduki oleh perempuan. Sedangkan pekerjaan didominasi oleh profesi wiraswasta sebanyak 23 orang, 5 orang pegawai swasta, PNS sebanyak 11 orang, sisanya 4 orang sebagai mahasiswa. Profesi wiraswasta yang didominasi nasabah deposito dengan penghasilan per bulan sekitar kurang lebih Rp 20 juta- 50 juta.

Hasil penelitian yang telah terbukti bahwa proyeksi *profit sharing* berpengaruh secara signifikan terhadap minat deposan di BMT UGT Sidogiri Demak-Surabaya. Pengaruh proyeksi *profit sharing* terhadap minat deposan dibuktikan dengan pengujian hipotesis uji t (uji parsial), koefisien regresi variabel proyeksi profit sharing (X) adalah positif dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal ini berarti variabel proyeksi *profit sharing* (X) secara parsial berpengaruh terhadap minat deposan dengan nilai T hitung sebesar 3,678. Hal tersebut mengartikan bahwa minat nasabah akan mempertimbangkan dan kemudian memutuskan untuk berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya akan semakin meningkat apabila proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan semakin tinggi.

Selain itu, besarnya pengaruh variable proyeksi *profit sharing* (X) terhadap variable minat deposit (Y) dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,248 atau 24,8%. Nasabah yang paling banyak mempengaruhi proyeksi profit sharing yakni didominasi oleh nasabah yang berprofesi wiraswasta yang mana penghasilan per bulan antara Rp 20 juta hingga Rp 50 juta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variable proyeksi *profit sharing* memberikan kontribusi terhadap minat deposit di BMT UGT Sidogiri Demak-Surabaya sebesar 24,8%. Sedangkan 0,752 atau 75,2% sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Variable-variabel lain bisa juga dengan hubungan *trust* antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*) yakni rasa percaya dan aman yang dirasakan oleh nasabah yang mendepositokan dananya di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

Hubungan antara kedua variable proyeksi *profit sharing* (X) terhadap variable minat deposit (Y) dinyatakan dengan persamaan garis regresi linear dengan $Y = 26,813 + 1,230X$. Setiap proyeksi *profit sharing* naik satu tingkat sebesar 1,230. Adapun jika tidak ada peningkatan proyeksi *profit sharing*, masih terdapat minat sebesar 26,813. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan maka diikuti oleh peningkatan jumlah nasabah sebesar 1,230 pada konstanta sebesar 26,813.

Secara keseluruhan tinggi rendahnya proyeksi *profit sharing* yang akan di dapatkan oleh deposit sesuai dengan dana yang akan di depositokan. Semakin tinggi tingkat proyeksi *profit sharing* yang ditawarkan semakin tinggi minat deposit dalam berdeposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak-Surabaya.